



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 35/PID.B/2013/PN.END**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa oleh Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SULAIMAN SETO Alias YOS**  
Tempat lahir : Ndonga (ende)  
Umur / tgl. lahir : 31 Tahun / 06 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Nuakota, Ndonga, Dusun Leleria, Desa Manulando  
Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Ende berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013 ;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan dari terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 35/Pid.B/2013/PN.END, tanggal 10 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.35/Pid.B/2013/PN.END tanggal 10 Mei 2013, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;
- Setelah memperhatikan dan mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sulaiman Seto alias Yosi terbukti bersalah melakukan tindak pidana *LLAJ* yang karena kelalaiannya menyebabkan korban *Yoseph Ardianto Panggo mati/meninggal dunia*, melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan tunggal JPU ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulaiman Seto alias Yosi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blizt tanpa nomor polisi warna putih dan tanpa surat-surat kepemilikan ;

Dikembalikan kepada yang berhak

- Serta 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan pada pemiliknya orang tua saksi fidelis dato yakni andreas gaa ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga yakni anak dan istri serta terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun atas pembelaan terdakwa dan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Sulaiman Seto alias Yosi pada hari jumat tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2013 bertempat di Jalan Sam Ratulangi tepatnya di tikungan woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidak tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Yoseph Ardianto Pango meninggal dunia. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Blizt warna putih tanpa dilengkapi dengan nomor polisi, tanpa dilengkapi dengan kaca spion kiri ataupun kanan, tanpa dilengkapi dengan lampu belakang serta kondisi ban depan sepeda motor sudah gundul sehingga tidak layak untuk digunakan di jalan umum, saat itu juga terdakwa tida memakai helm pengaman, tidak memiliki sim (surat ijin mengemudi) dan tidak memiliki STNK (surat tanda nomor kendaraan) berikut surat pajak tahunan kendaraan bermotor, melaju dari arah barat (arah RSUD Ende) hendak menuju ke arah timur (arah koramil wolowona) dengan kecepatan sekitar 50 km/jam posisi gigi/perseneling 3 (tiga) dimana tepat dilokasi tersebut jalan menikung kekanan serta menurun, kondisi jalan aspal cukup baik dan tidak berlubanga serta kondisi cuaca cerah, malam hari, gelap dikarenakan kurangnya lampu penerangan jalan ;

Dengan kondisi jalan lurus menurun yang memang tanpa dibatasi dengan as pembatas jalan terdakwa saat itu melaju di jalan tersebut dengan posisi sepeda motor saat itu sedikit masuk ke arah kanan atau badan jalan dari arah yang berlawanan, tanpa memperkirakan kendaraan yang datang dari arah berlawanan muncul secara tiba-tiba dengan atau tanpa lampu penerangan jalan, dan memang yang terjadi saat itu ketika terdakwa menikung ke kanan tiba-tiba dari arah berlawanan yaitu dari arah timur (arah kantor koramil wolowona) menuju ke arah barat (arah RSUD Ende) muncul sepeda motor merk honda jenis revo warna hitam dengan dengan tanpa dilengkapi lampu penerangan jalan, tanpa nomor polisi dan tanpa kaca spion yang saat itu dikendarai oleh korban Yoseph Ardianto Pango berboncengan dengan saksi Fidelis Dato alias Delis dimana keduanya tidak memakai helm pengaman mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekita 40 km/jam menggunakan gigi/perseneling 3 (tiga). Menyadari terdakwa saat itu sedikit sudah masuk ke badan jalan dari arah yang berlawanan karena korban Yoseph Ardianto



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fidelis Dato alias Delis yang saat itu pada motornya tidak memiliki lampu penerangan dan tidak bisa membunyikan klakson kemudian berusaha menghindar ke sisi sebelah kiri badan jalan namun tabrakan tetap tidak bisa dihindari, terdakwa pun saat itu kaget, tidak sempat membunyikan klakson/bel tidak sempat pula menginjak rem, mengurangi kecepatan ataupun berusaha menghindar sehingga langsung menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Yoseph Ardianto Pango yang berboncengan dengan saksi korban Fidelis Dato alias Delis. Akibat sepeda motor yang dikendarai korban Yoseph Ardianto Pango tergeletak disebelah kanan jalan (dilihat dari RSUD Ende) dengan posisi menindih korban Yoseph Ardianto Pango serta saksi Fidelis Dato alias Delis sedangkan posisi sepeda motor yang dikemudikan terdakwa berada disebelah kanan (dilihat dari arah RSUD Ende) dan telah keluar dari badan jalan (aspal) sedangkan terdakwa sendiri saat itu terpejal sekitar 4 (empat) meter dari sepeda motor yang dikendarainya ;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban Yoseph Ardianto Pango tidak sadarkan diri (pingsan) dan mengalami luka dibagian kepala serta mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 17/TU.01/UM/III/2013 tanggal 1 maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yohanes Kristianus dokter pada rumah sakit umum daerah (RSUD) ende di ende yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil :

Pemeriksaan fisik :

- Terdapat luka robek pada bagian atas mata kiri ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter
- Terdapat luka lebam atau memar dikedua mata
- Terdapat luka robek pada hidung
- Tulang dagu dan hidung kesan terdapat fraktur atau patah
- Tulang kaki kiri kesan patah dan terdapat luka robek ukuran nol koma lima kali nol koma lima

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang pasien laki-laki, berumur dua puluh empat tahun, pasien mengalami luka robek pada bagian atas mata kiri, luka lebam atau memar di kedua mata, luka robek pada hidung, tulang dagu dan hidung kesan terdapat fraktur atau patah, tulang kaki kiri kesan patah dan terdapat luka robek, akibat kecelakaan lalu lintas

Serta mengakibatkan korban Yoseph Ardianto pango meninggal dunia keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 23 february 2013, sekitar jam 07.30 wita di unit gawat darurat (UGD) rumah sakit umum daerah (RSUD) ende di ende sebagaimana surat keterangan kematian nomor : 13/TU.1/UM/III/2013 tanggal 06 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Yohanes Kristianus dokter pada rumah sakit umum daerah (RSUD) ende di ende ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinanya yaitu sebagai berikut :

## **Saksi I : Fidalis Dato :**

- Bahwa saksi di hadapan ke depan persidangan sehubungan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013, sekitar jam 23.30 wita, di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
- Bahwa berawal ketika saksi dari rumah di km 14 bersama dengan korban dengan menggunakan sepeda motor saksi yakni honda revo menuju ke unflor dan di dalam perjalanan kemudian korban meminta untuk bergantian mengemudikan sepeda motor tersebut kemudian saksi lalu bertukar dengan korban, kemudian korban mengemudikan kendaraan tersebut menuju ke unflor ;
- Bahwa ketika sampai di jalan Wolowona menuju jalan Sam Ratulangi dalam posisi jalan sedikit menikung jalan hotmik beraspal dan tidak ada penerangan jalan dan lampu kendaraan saksi tidak menyala, dengan jarak sekitar 20 meter saksi sempat melihat dari arah berlawanan melihat sepeda motor dengan kecepatan tinggi dimana lampu sepeda motor tersebut tidak menyala sehingga pada saat jarak semakin dekta dengan kendaraan terdakwa, korban dan terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak melakukan pengereman dan yang bisa dilakukan korban hanya bisa menghindar ke kiri sedikit namun tetap tidak bisa dihindari dan terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai korban dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saat itu tubuh saksi terpental dengan posisi saksi berada di pinggir jalan namun masih di atas aspal sedangkan korban kepalanya tertindih dengan ban sepeda motor bagian depan dan setelah melihat korban saksi langsung tidak sadarkan diri ;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan kecepatan sepeda motor yang dikendarai korban sekitar 40 km/jam dengan menggunakan prseneling gigi 3 ;
- Bahwa lampu sepeda motor yang korban kendarai tidak menyala begitupun juga lampu sepeda motor terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia ;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi II : Raymundus Ragho :**

- Bahwa saksi di hadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 22 Februari 2013, sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi tahu karena diberi tahu oleh seseorang yang saksi tidak kenal yang datang ke rumah pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2013, dimana pada saat itu orang tersebut menyampaikan bahwa anak saksi (korban) mengalami kecelakaan dan sekarang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Ende ;
- Bahwa setelah mendengar penyampain tersebut kemudian saksi lalu bergegas ke rumah sakit bersama istri saksi, dan sesampainya di dirumah sakit saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka patah pada tulang betis kaki kiri, luka robek pada bagian wajah sebelah kiri, mata kiri, hidug, rahang kiri dan gigi rontok juga bibir robek, sedangkan saksi Fidelis saksi lihat mengalami luka lecet pada kaki kiri ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia pada hari itu juga di rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang ke saksi untuk melakukan perdamaian ;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi III : Mikael Wora :**

- Bahwa saksi di hadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Februari, 2013, sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada didalam rumah kemudian saksi mendengar suara beturan yang sangat keras kemudian saksi keluar dan menuju ke tempat bunyi benturan tersebut ;
- Bahwa sesampainya saksi ditempat bunyi benturan tersebut saksi kemudian melihat ada sepeda motor tergeletak sebanyak dua buah yakni sepeda motor honda revo warna hitam dan sepeda motor kawasaki warna putih ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengendara sepeda motor honda revo tersebut (korban) berada di pinggir jalan dalam keadaan tergeletak tertindih ban sepeda motor bagian depan, sedangkan terdakwa tergeletak di sebelah kanan jalan keluar dari badan aspal jalan ;
  - Bahwa saksi bersama dengan masyarakat lain kemudian membantu korban dan terdakwa untuk dibawa ke rumah sakit umum daerah ende dengan menggunakan mobil untuk di rawat sebagaimana mestinya ;
  - Bahwa sebelum saksi mendengar suara benturan kedua motor tersebut, saksi tidak pernah mendengar suara clakson sepeda motor ;
  - Bahwa ditempat kejadian tersebut jalan beraspal hotmik, sepi dan tidak ada penerangan jalan ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia dimana saksi tahu karena melihat keluarga korban sedang membakar lilin di tempat kejadian tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## Ahli : Nyoman Ariyawan :

- Bahwa saksi di hadapan kedapan persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Wolomesa – Maukaro, Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan korban Jamida di terminal kota kemudian terdakwa lalu duduk bercerita bersama dengan korban di terminal tersebut dimana pada saat itu korban bertanya kepada terdakwa “mau kemana” kemudian terdakwa menjawab “mau ke Maukaro” kemudian korban mengatakan kepada terdakwa supaya di boceng untuk ikut ke Maukaro lalu kemudian terdakwa menyuruh korban agar menggunakan mobil angkutan saja ;
- Bahwa kemudian korban kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil ke Maukaro sudah tidak ada lagi lalu kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada korban kalau mobil tidak ada ibu Jamida tunggu disini saya masih ada urusan lain kemudian terdakwa pun langsung pergi ke rumah sepupu terdakwa yang bernama Marselinus Petu ;
- Bahwa pada saat di rumah sepupu terdakwa korban lalu menerima sms dari korban yang isinya mengatakan cepat sudah lalu terdakwa membalas sms tersebut dengan mengatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya mau kesitu selanjutnya korban mengatakan mobil yang mau ke Maukaro sudah tidak ada cepat sudah ;

- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke terminal kota dan sesampainya kemudian terdakwa lalu membonceng korban dimana posisi duduk korban menghadap kedepan dan dalam perjalanan kami lalu di guyur hujan ;
- Bahwa pada saat masuk di Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende yang mana sepeda motor terdakwa kendarai dalam kecepatan yang cukup tinggi dan kemudian pada jarak sekitar 5 meter terdakwa lalu melihat lumpur yang berada di badan jalan sehingga pada saat itu terdakwa lalu mengundur gigi porseneling dari gigi empat ke gigi tiga ;
- Bahwa setelah mengundur gigi porseneling motor terdakwa lalu masuk ke genangan lumpur dan seketika itu juga motor lalu oleng, dan pada saat oleng korban Jamida langsung menarik bahu kanan terdakwa sehingga pada saat korban melompat kemudian korban lalu terjatuh dan tidak jauh dari jatuhnya korban, terdakupun ikut jatuh ;
- Bahwa pada saat terdakwa jatuh posisi korban berada pada arah berlawanan jalan yang terdakwa lalui yakni jalur berlawanan ;
- bahwa setelah terdakwa jatuh beberapa menit kemudian terdakwa lalu bangun dan melihat keadaan korban, akan tetapi korban pada saat itu tidak sadarkan diri sehingga terdakwa lalu menaruh korban tepat di tengah jalan lalu menaruh tas di bahwa kepala korban guna sebagai alas untuk korban ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengangkat sepeda motor terdakwa lalu menyimpannya di samping korban lalu menyalakan lampu retingnya, setelah itu terdakwa lalu berjalan kaki untuk mencari pertolongan ;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu bertemu dengan orang yang terdakwa sudah lupa namanya lalu meminta pertolongan kepadanya, kemudian pada saat itu juga orang tersebut lalu membonceng terdakwa menuju ke tempat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke tempat kecelakaan tersebut, kemudian terdakwa berpapasan dengan sebuah mobil pic up yang di dalamnya ada saksi Albertus Pantaleon Wedho dan saksi Kristianus Embu Sado, lalu menahan laju sepeda motor yang terdakwa tumpangi dan kemudian mengatakan bahwa ada kecelakaan di belakang kami sehingga pada saat itu terdakwa lalu berkata bahwa yang kecelakaan tersebut adalah terdakwa juga ;
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut kemudian kami bersama-sama lalu menuju ketempat kecelakaan tersebut selanjutnya setelah sampai kemudian korban di bahwa ke Puskesmas Wolomesa untuk dilakukan perawatan lebih lanjutn ;
- Bahwa sesampainya di puskesmas korban lalu di rawat akan tetapi pada malam itu juga korban meninggal dunia ;
- bahwa pada jam 03.00 wita terdakwa lalu di amankan di kantor polisi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat terdakwa membonceng korban, korban tidak menggunakan helm dan terdakwa juga tidak memiliki surat izin mengemudi ;
- Bahwa motor yang terdakwa kendarai adalah sepeda motor berjenis Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi EB 5528 EA warna merah
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas kejadian tersebut ;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah mengupayakan untuk meminta maaf akan tetapi keluarga korban belum mau menerima permintaan maaf dari keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 01/yenmed.03/I/UPTDKKW/2012., tertanggal 02 Januari 2012., yang dibuat dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan pemeriksa perawat Bertolomeus, E. Rimba, S.Kep.NS., pada UPT Dinkes Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas, Penuntut Umum didepan Persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi EB 5528 EA warna merah marun ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 00007743/NT/2010 atas nama Kanisius Sara;

Barang bukti mana semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, yang diajukan didepan persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Kecelakaan lalulintas yang dikemudiakan oleh terdakwa yang menyebabkan korban Jamida meninggal dunia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Wolomesa – Maukaro, Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende ;
- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan korban Jamida di terminal kota kemudian terdakwa lalu duduk bercerita bersama dengan korban di terminal tersebut dimana pada saat itu korban bertanya kepada terdakwa “mau kemana” kemudian terdakwa menjawab “mau ke Maukaro” kemudian korban mengatakan kepada terdakwa supaya di boceng untuk ikut ke Maukaro lalu kemudian terdakwa menyuruh korban agar menggunakan mobil angkutan saja yang kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil ke Maukaro sudah tidak ada lagi lalu terdakwa berkata kepada korban kalau mobil tidak ada ibu Jamida tunggu disini saya masih ada urusan lain kemudian terdakwa pun langsung pergi ke rumah sepupu terdakwa yang bernama Marselinus Petu ;
- Bahwa pada saat di rumah sepupu terdakwa, terdakwa lalu menerima sms dari korban yang isinya mengatakan cepat sudah lalu terdakwa membalas sms tersebut dengan mengatakan saya mau kesitu selanjutnya korban mengatakan mobil yang mau ke Maukaro sudah tidak ada cepat sudah ;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke terminal kota dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi : EB 5528 EA dan sesampainya kemudian terdakwa lalu membonceng korban dengan posisi duduk korban menghadap kedepan ke arah terdakwa ;
- Bahwa pada saat korban dan terdakwa sampai di Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende yang mana pada saat itu sepeda motor terdakwa kendarai dalam kecepatan yang cukup tinggi dan kemudian pada jarak sekitar 5 meter terdakwa lalu melihat lumpur yang berada di badan jalan sehingga pada saat itu terdakwa lalu mengundur gigi porseneling dari gigi empat ke gigi tiga ;
- Bahwa setelah mengundur gigi porseneling motor terdakwa lalu masuk ke genangan lumpur dan seketika itu juga motor lalu oleng, dan pada saat oleng korban Jamida langsung menarik bahu kanan terdakwa sambil melompat kemudian korban lalu terjatuh dan tidak jauh dari jatuhnya korban, terdakwa pun ikut jatuh dimana pada saat terdakwa jatuh posisi korban berada pada arah berlawanan jalan yang terdakwa lalui sebelumnya ;
- Bahwa setelah terdakwa jatuh beberapa menit kemudian terdakwa lalu bangun dan melihat keadaan korban, akan tetapi korban pada saat itu tidak sadarkan diri sehingga terdakwa lalu menaruh korban tepat di tengah jalan lalu menaruh tas di bahwa kepala korban guna sebagai alas untuk korban kemudian terdakwa mengangkat sepeda motor terdakwa lalu menyimpannya di samping korban lalu menyalakan lampu retungnya, setelah itu terdakwa lalu berjalan kaki untuk mencari pertolongan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa lalu bertemu dengan orang yang terdakwa sudah lupa namanya lalu meminta pertolongan kepadanya, kemudian pada saat itu juga orang tersebut lalu membonceng terdakwa menuju ke tempat kecelakaan tersebut dimana pada saat perjalanan menuju ke tempat kecelakaan tersebut, kemudian terdakwa berpapasan dengan sebuah mobil pic up yang di dalamnya ada saksi Albertus Pantaleon Wedho dan saksi Kristianus Embu Sado, lalu menahan laju sepeda motor yang terdakwa tumpangi dan kemudian mengatakan bahwa ada kecelakaan di belakang kami sehingga pada saat itu terdakwa lalu berkata bahwa yang kecelakaan tersebut adalah terdakwa juga ;
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut kemudian bersama-sama lalu menuju ketempat kecelakaan tersebut selanjutnya setelah sampai kemudian korban di bahwa ke Puskesmas Wolomesa untuk dilakukan perawatan lebih lanjut ;
- Bahwa sesampainya di puskesmas korban lalu di rawat akan tetapi pada malam itu juga korban meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat terdakwa membonceng korban, korban tidak menggunakan helm dan terdakwa juga tidak memiliki surat izin mengemudi ;
- Bahwa motor yang terdakwa kendarai adalah sepeda motor berjenis Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi EB 5528 EA warna merah ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Setiap Orang ;**
- 2 Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**
- 3 Dengan korban meninggal dunia ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terdakwa **Frederikus Mari alias Redem** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan pengertian kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembrotonan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 19.30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di Jalan Wolomesa – Maukaro, Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, dimana awalnya ketika terdakwa bertemu dengan korban Jamida di terminal kota kemudian terdakwa lalu duduk bercerita bersama dengan korban di terminal tersebut dimana pada saat itu korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “mau kemana” kemudian terdakwa menjawab “mau ke Maukaro” kemudian korban mengatakan kepada terdakwa supaya di boceng untuk ikut ke Maukaro lalu kemudian terdakwa menyuruh korban agar menggunakan mobil angkutan saja yang kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa mobil ke Maukaro sudah tidak ada lagi lalu terdakwa berkata kepada korban kalau mobil tidak ada ibu Jamida tunggu disini saya masih ada urusan lain kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah sepupu terdakwa yang bernama Marselinus Petu ;

Bahwa pada saat di rumah sepupu terdakwa, terdakwa lalu menerima sms dari korban yang isinya mengatakan cepat sudah lalu terdakwa membalas sms tersebut dengan mengatakan saya mau kesitu selanjutnya korban mengatakan mobil yang mau ke Maukaro sudah tidak ada cepat sudah, terdakwa kemudian menuju ke terminal kota dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi : EB 5528 EA dan sesampainya kemudian terdakwa lalu membonceng korban dengan posisi duduk korban menghadap kedepan ke arah terdakwa dan pada saat korban dan terdakwa sampai di Desa Ekoae, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende yang mana pada saat itu sepeda motor terdakwa kendarai dalam kecepatan yang cukup tinggi dan kemudian pada jarak sekitar 5 meter terdakwa lalu melihat lumpur yang berada di badan jalan sehingga pada saat itu terdakwa lalu panik dan kaget yang kemudian terdakwa mengundur gigi porseneling dari gigi empat ke gigi tiga, setelah mengundur gigi porseneling motor terdakwa lalu masuk ke genangan lumpur dan seketika itu juga motor lalu oleng, dan pada saat oleng korban Jamida langsung menarik bahu kanan terdakwa sambil melompat kemudian korban lalu terjatuh dan tidak jauh dari jatuhnya korban, terdakwa ikut jatuh dimana pada saat terdakwa jatuh posisi korban berada pada arah berlawanan jalan yang terdakwa lalu sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa jatuh beberapa menit kemudian terdakwa lalu bangun dan melihat keadaan korban, akan tetapi korban pada saat itu tidak sadarkan diri sehingga terdakwa lalu menaruh korban tepat di tengah jalan lalu menaruh tas di bawah kepala korban guna sebagai alas untuk korban kemudian terdakwa mengangkat sepeda motor terdakwa lalu menyimpannya di samping korban lalu menyalakan lampu retingnya, setelah itu terdakwa lalu berjalan kaki untuk mencari pertolongan ;

Bahwa kemudian terdakwa lalu bertemu dengan orang yang terdakwa sudah lupa namanya lalu meminta pertolongan kepadanya yang pada saat itu sedang mencuci mobil, kemudian pada saat itu juga orang tersebut lalu membonceng terdakwa menuju ke tempat kecelakaan tersebut dimana pada saat perjalanan menuju ke tempat kecelakaan tersebut, kemudian terdakwa berpapasan dengan sebuah mobil pic up yang di dalamnya ada saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Albertus Pantaleon Wedho dan saksi Kristianus Embu Sado, lalu menahan laju sepeda motor yang terdakwa tumpangi dan kemudian mengatakan bahwa ada kecelakaan di belakang kami sehingga pada saat itu terdakwa lalu berkata bahwa yang kecelakaan tersebut adalah terdakwa juga. dan setelah terdakwa menyampaikan hal tersebut kemudian bersama-sama lalu menuju ketempat kecelakaan tersebut selanjutnya setelah sampai kemudian korban di bahwa ke Puskesmas Wolomesa untuk dilakukan perawatan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa Dari fakta persidangan diatas diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah *lalai* dan kurang hati-hati dalam mengendarai mobilnya dijalan umum sehingga mengakibatkan korban dan terdakwa sendiri terjatuh dimana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa sepeda motor terdakwa lampu depannya sudat tidak terlalu terang dan pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tidak mempunyai surat ijin mengemudi (SIM) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi ;

### Ad. 3. Unsur korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka di bagian kedua tangan sebagaimana dalam Visum Et Retertum Nomor : 01/Yanmed.03/I/UPTDKKW/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang di buat dan ditanda tangani oleh tenaga kesehatan pemeriksa perawat Bertolomeus E. Rimba, S.Kep.NS. dan kemudian korban meninggal dunia pada jam 04.00 wita pada tanggal 03 Januari 2012 sebagaimana dalam surat kematian Nomor : 02/Yanmend.02/I/UPTDKKW/2012, tanggal 03 Januari 2012 yang dibuat oleh tenaga kesehatan pemeriksa perawat Bertolomeus E. Rimba, S.Kep.NS. dan perawat Imelda Natalia Amd.Kep. ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“korban meninggal dunia”** telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini didepan persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada Terdakwa harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Jamida meninggal dunia ;
- Terakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) dalam mengendarai sepeda motor ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, putusan mana oleh Majelis Hakim telah dianggap sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani tahanan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tersebut, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- 1 Meyatakan Terdakwa **SULAIMAN SETO Alias YOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan dengan korban Meninggal Dunia** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan di ganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi **EB 5528 EA** warnah merah marun ;
  - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 00007743/NT/2010 atas nama Kanisius Sara ;  
Dikembalikan kepada Frederikus Mari ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **SENIN Tanggal 07 MEI 2013**, oleh kami **NI LUH PUTU PARTIWI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI AQSHA, SH.**, dan **JUSUF ALWI. SH.**, masing-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **S Y U K U R**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri **EKO WINARNO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende, dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1 **ANDI AQSHA, SH.**

**NILUH PUTU PARTIWI, SH.**

2 **JUSUF ALWI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**S Y U K U R**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)